



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Sriwijaya No. 40 Kota Pekalongan Kode Pos 51111 Telepon: (0285) 422868
Email: dinsosp2kb@gmail.com Website: dinsosp2kb.pekalongankota.go.id

**KEPUTUSAN DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN
NOMOR 460/0118 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat DINSOSP2KB Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan DINSOSP2KB Kota Pekalongan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINSOSP2KB KOTA
PEKALONGAN
NOMOR *166/0478* TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	YOS ROSYIDI, S.I.P., M.Si	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggungjawab
2	dr. PAMUNGKAS TUNGGUL NUSWANTO, M.Med.PH	Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
3	ROCHANA FATAHATI, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	INDRIA SUSANTI, S.TP, MM	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial
6	ELLY MUKMINATI, S.H	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
7	EDI SETIAWAN	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
8	WILDAN ZUHAD, SE, M.Si	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota
9	Dra. NIKEN SOERWIATRINI	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Anggota
10	Dra. NIKEN SOERWIATRINI	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Anggota

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 33 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINSOSP2KB KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email,

- website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan DINSOSP2KB Daerah Kota Pekalongan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
 - d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada DINSOSP2KB Kota Pekalongan;
 - e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada DINSOSP2KB Kota Pekalongan setiap bulan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 31 Maret 2022

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PEKALONGAN,

